



**PENETAPAN**

**Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.JB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PUJI IRAWATI BINTI BROTO IRAWAN SUMARTOYO, NIK.**

3171014601840001, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 06 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Runah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Sanghie No.8 RT.010 RW.004 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, sebagai Pemohon I;

**PUJI INDRADI, SE BIN BROTO IRAWAN SUMARTOYO, NIK.**

3171012404870002, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 April 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kp. Basmol No.57 RT.006 RW.006 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Damianus Jefry Sagala, S.H., Advokat yang berkantor di Ruko Rajawali Center Blok B No.7 Jl. Rajawali RW.1 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 20 Desember 2023.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

*Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.JB*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.JB dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Broto Irawan Sumartoyo telah meninggal dunia di Jakarta Pusat pada tanggal 30 Januari 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3171-KM-10022022-0025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 10 Februari 2022.
2. Bahwa Almarhumah Pudji Dwiningsih telah meninggal dunia di Jakarta Pusat pada tanggal 21 September 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3171-KM-25092023-0039 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 25 September 2023.
3. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Pasangan Pewaris yang bernama Almarhum Broto Irawan Sumartoyo dan Almarhumah Pudji Dwiningsih.
4. Bahwa ayah kandung Pewaris Almarhum Broto Irawan Sumartoyo yang bernama Almarhum M Sumartoyo yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 15 Juli 1982, sedangkan ibu kandung Pewaris yang bernama Almarhumah Siti Soemardidjah yang juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 5 Maret 1983
5. Bahwa ayah kandung Pewaris Almarhumah Pudji Dwiningsih yang bernama Almarhum Ir. Poedjono Harjo Prakoso yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 20 April 1984, sedangkan ibu kandung Pewaris yang bernama Almarhumah Soerasi yang juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 5 Mei 1994.
6. Bahwa Pewaris Almarhum Broto Irawan Sumartoyo dan Pewaris Almarhumah Pudji Dwiningsih semasa hidupnya menikah 1(satu) kali, pada tanggal 7 Oktober 1981, yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan sesuai dengan

*Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 724/54/X1981 tertanggal 7 Oktober 1981, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) Orang anak yang bernama:

- 1) Puji Irawati, NIK 3171014601840001, umur 39 tahun, lahir di Jakarta, 6 Januari 1984, Agama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2018/JP/1984 tertanggal 23 Februari 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Pusat.
- 2) Puji Indradi, NIK 3171012404870002, umur 36 tahun, lahir di Jakarta, 24 April 1987, Agama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5221/JP/1987 tertanggal 20 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pembantu Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Pusat.

7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah dibuat di Cideng, 9 Oktober 2022, telah Tercatat pada Register Kelurahan Cideng Nomor: 181/PC.01.09, Tanggal 13 Oktober 2023, dan Tercatat pada Register Kecamatan Gambir Nomor: 41/BM.01.01/X/2023, Tanggal 12 Oktober 2023 dari pernikahan Almarhum Broto Irawan Sumartoyo dan Almarhumah Pudji Dwiningsih meninggalkan Ahli Waris 2 (dua) Orang anak kandung yaitu:

- 1) Nama : PUJI IRAWATI  
NIK : 3171014601840001  
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 6 Januari 1984  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Jl. Sangihe No. 8 Rt. 010 Rw. 004 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
- 2) Nama : PUJI INDRADI  
NIK : 3171012404870002  
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 24 April 1987  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kp. Basmol no. 57 Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan  
Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan,  
Jakarta Barat

8. Bahwa berdasarkan silsilah riwayat perkawinan dan hubungan darah diatas maka pada saat Pewaris Almarhum Broto Irawan Sumartoyo dan Pewaris Almarhumah Pudji Dwiningsih meninggal dunia ia hanya meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu 2 (dua) orang anak kandung Pewaris, yang bernama:

- 1) Puji Irawati selaku anak perempuan kandung Pewaris;
- 2) Puji Indradi selaku anak laki-laki kandung Pewaris.

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk keperluan Penetapan Ahli Waris yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi, serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya yang berkaitan dengan kewarisan dari Pewaris yang berkekuatan hukum tetap

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara, agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Almarhum Broto Irawan Sumartoyo dan Pewaris Almarhumah Pudji Dwiningsih, nama-nama dibawah ini :
  - 1) Puji Irawati selaku anak perempuan kandung Pewaris;
  - 2) Puji Indradi selaku anak laki-laki kandung Pewaris.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Atau

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim yang menyidangkan Permohonan ini berpendapat lain, maka mohon untuk memberikan Penetapan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap dalam sidang.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang.

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya.

Menimbang bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan perkara, *in casu* Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Termohon belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara tersebut, maka perkara ini telah selesai dengan pencabutan tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara permohonan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 496/Pdt.P/2023/PAJB dicabut.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Azhar Mayang, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Aminuddin dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Waluyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Azhar Mayang, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Aminuddin

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Waluyo, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB	:	Rp	50.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2023/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)